

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RESIKO DALAM
PENGELOLAAN HARTA WAKAF DI MASID BANI SALIM
LAMPASEH, KECAMATAN KUTA RAJA,
KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**AULIA MUTTAQIN
NIM. 180403072**

Program Studi Manajemen Dakwah



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH 2023 M/1444 H**

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RESIKO DALAM
PENGELOLAAN HARTA WAKAF DI MASJID BANI SALIM
LAMPASEH, KECAMATAN KUTA RAJA, KOTA BANDA
ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK)
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Manajemen Dakwah

Oleh

AULIA MUTTAQIN

NIM. 180403072

Mahasiswa Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
Program Studi Manajemen Dakwah

Disetujui oleh:

Pembimbing I,

A R - R A N I R Y

Pembimbing II,



Kamaruddin, S.Ag., M.A
NIP. 196904141998031002



Khairul Habibi, S.Sos.I., M.Ag
NUPK. 201806251119911066

**IMPLEMENTASI MANAJEMEN RESIKO DALAM
PENGELOLAAN HARTA WAKAF DI MASJID BANI SALIM
LAMPASEH, KECAMATAN KUTA RAJA, KOTA BANDA
ACEH**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dan
Dinyatakan Lulus serta diterima sebagai salah satu Tugas Akhir Studi
Program Sarjana (S1) dalam ilmu Manajemen Dakwah

Pada hari dan tanggal 21 Desember 2023
8 Jumadil Akhir 1445

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,


Kamaruddin, S.Ag., M.A
NIP. 196904141998031002


Khairul Habibi, S.Sos.I., M.Ag
NUPK. 201806251119911066

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Jailani, M.Si.
NIP. 1960010081995031001


Muhajir, S.Sos.I., M.Ag
NIP. -

Mengetahui,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Darussalam, Banda Aceh


Prof. Dr. Kusmayati Hatta, M.Pd
NIP. 196412201984122001



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aulia Muttaqin

Nim : 180403073

Prodi : Manajemen Dakwah

Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Judul Skripsi : Implementasi Manajemen Resiko Dalam Pengelolaan Harta Wakaf di Masjid Bani Salim Lampaseh, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh

Degan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli pemilik karya;
4. Tidak memanipulasi dan memalsukan data;
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihaklain atas karya saya, dan telahmelalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Banda Aceh, 21 Desember 2023

Yang menyatakan,



Aulia Muttaqin

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Implementasi Manajemen Resiko Dalam Pengelolaan Harta Wakaf di Masjid Bani Salim Lampaaseh, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh”. Manajemen Resiko merupakan tindakan pengendalian atau pengaturan resiko, dengan adanya manajemen resiko bisa menetralsir terjadinya resiko, manajemen resiko bisa mengantisipasi terjadinya resiko dalam satu tindakan dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rumusalah masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengimplementasian manajemen resiko dalam mengelola harta wakaf dan apa saja tantangan yang dihadapi pengelola dalam mengimplementasikan manajemen resiko tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan manajemen resiko dan untuk mengetahui tantangan yang dihadapi dalam pengimplementasian manajemen resiko. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan metode analisis deskriptif, dengan metode pengumpulan data secara observasi, wawancara dan metode dokumentasi. Hasil penelitian didapatkan melalui tehnik analisis data dengan tahapan pengumpulan data, reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen resiko yaitu Implementasi rapat dan analisis, Implementasi Metode manajemen resiko, Implementasi Observasi resiko, implementasi Metode sosialisasi, Implementasi perhitungan/penilaian resiko, implementasi pengendalian resiko, dalam penelitian ini juga menemukan tantangan yang dihadapi dalam pengimplementasian manajemen resiko yaitu, Tantangan internal dan eksternal, tantangan pengelolaan keuangan, tantangan kelompok luar atau premanisme, hasil-hasil yang didapatkan sudah terjabarkan dalam karya tulis ilmiah ini.

Kata Kunci : Implementasi, Manajemen resiko, Wakaf, Masjid

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahhirabbil'alamin, segala puji bagi Allah *subhanahu wa ta'ala*, Tuhan Semesta Alam, atas berkat rahmat, taufik dan hidayah-Nyalah, karya ilmiah ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, beserta keluarganya, sahabatnya, dan kepada seluruh umat islam di seluruh dunia. Dengan segala rahmat, ridho dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Implementasi Manajemen Resiko Dalam Pengelolaan Harta Wakaf di Masjid Bani Salim Lampaseh, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh”** Yang disusun dengan maksud untuk mengadakan penelitian karya ilmiah.

Selama pembuatan skripsi ini banyak rintangan dan kesulitan yang penulis hadapi, berkat kerja keras, do'a, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak sehingga semua bisa dilewati dan dijalani. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kepada Allah SWT karena dengan karunianya masih memberikan kesehatan badan dan pikiran sehingga bisa menyelesaikan tulisan akhir ini dengan lancar dan aman.
2. Kepada Orang tua terutama Ayah saya H. Zakaria Dan Mamak saya Hj. Syamsidar yang selalu mendoakan serta mendukung saya untuk menyelesaikan studi ini, dan juga kepada Abang, kakak, dan adik saya yang selalu mendukung saya.
3. Kepada Rektor Uin Ar-Raniry Banda Aceh Beserta Seluruh Civitas Akademika Uin Ar-Raniry, Terkhusus Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang kami banggakan.
4. Kepada Ketua Program Studi Manajemen Dakwah Serta Sekretaris Prodi dan juga staff operator serta seluruh dosen Manajemen Dakwah yang saya Hormati.

5. Kepada Pembimbing Skripsi saya Bapak Kamaruddin,S.Ag.,M.A dan Bapak Khairul Habibi, S.Sos.,I,M.Ag yang sudah memberikan ilmu yang sangat banyak kepada saya dalam proses penulisan tugas akhir ini . Beserta yang terhormat kedua penguji saya dalam proses Sidang Munaqasyah Skripsi ini.

6. Kepada rekan yang selalu berada di samping saya, Irwandi Mj S.Sos, Islahuddin S.Sos, M. Rizki Andani S.Sos, Zulfikar S.H, Akhwal Maulana S.Pd, Muhammad Hidayat S.H, dan teman-teman lainnya

7. Kepada seluruh pengurus organisasi baik ketika saya menjabat sebagai Sekretaris Jendera Himpunan Mahasiswa Manajemen Dakwah.

8. Kepada Organisasi Yang telah memberikan proses kepada saya HMP-MD, HMI, yang membantu pengembangan saya.

9. Seluruh teman-teman seperjuangan leting 2018 Prodi Manajemen Dakwah, serta seluruh pihak yang membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca dan demi pengembangan ilmu pengetahuan. Penulis menyadari bahwa masih banyak ditemukan kekurangan dalam penulisan. Oleh karena itu, kritikan dan saran yang membangun sangat diharapkan demi menyempurnakan karya ilmiah ini di lain waktu. Semoga Allah SWT meridhoi penulisan ini dan senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Banda Aceh, 21 Desember 2023

Penulis



Aulia Muttaqin

Nim. 180403072

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	6
F. Sistematika Pembahasan	9
 BAB II LANDASAN TEORI	 11
A. Penelitian Sebelumnya Relavan.....	11
B. Teori Tentang Implementasi	14
C. Resiko.....	15
D. Manajemen Resiko.....	16
E. Pengertian Wakaf Dan Sejarah Wakaf.....	19
F. Dasar Hukum Wakaf.....	23
G. Manajemen Dalam Pengelolaan Wakaf	25
H. Syarat Dan Hukum Waqaf	27
I. Penggunaan Dana Wakaf Pada Masjid	27
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 30
A. Pendekatan dan Metode Penelitian	30
B. Jenis Penelitian.....	31
C. Lokasi Penelitian.....	32
D. Informan.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisis Data.....	36
 BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	 38
A. Gambaran Umum Masjid Bani Salim Lampaseh	38
B. Hasil Penelitian	43
C. Pembahasan	53
 BAB V PENUTUP	 64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA.....	66
LAMPIRAN.....	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	81



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam salah satu nilai yang diajarkan adalah pentingnya mengembangkan sikap saling berbagi dan membantu diantara umat manusia. Mekanisme yang digunakan dalam melakukan kebaikan terhadap sesama sesuai dengan agama Islam salah satunya adalah melalui penyisihan sebagian harta atau asetnya agar dapat diberikan kepada sesama yang lebih membutuhkan.

Wakaf adalah ibadah atau pengabdian kepada Allah SWT yang bermotif rasa cinta kasih kepada sesama manusia dan membantu kepentingan umum. Dengan mewakafkan sebagian harta bendanya, akan tercipta rasa solidaritas sesama. Wakaf sangat dibutuhkan sebagai sarana dakwah dan pendidikan Islam, seperti untuk kepentingan ibadah *mahdhoh* (masjid, musholla, langgar, dan lain-lain), dan untuk ibadah *ammah* yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat (bidang sosial, ekonomi, bahkan politik).¹

Wakaf secara harfiah berarti berhenti, menahan, atau diam. Secara syariah, wakaf sering kali diartikan sebagai aset yang dialokasikan untuk kemanfaatan umat di mana substansi atau pokoknya ditahan, sementara manfaatnya boleh dinikmati untuk kepentingan umum. Sebagaimana diketahui, wakaf telah mengakar dan menjadi tradisi umat Islam sepanjang sejarah. Wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam Indonesia sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Pada umumnya, umat Islam di Indonesia memahami bahwa

¹ Imam Suhadi, *Wakaf Untuk Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hal.7.

peruntukan wakaf hanya terbatas untuk kepentingan peribadatan dan hal-hal yang lazim dilaksanakan di Indonesia seperti tercermin dalam pembentukan masjid, mushalla, sekolah, makam dan lain-lain. Peruntukan yang lain yang lebih menjamin produktivitas dan kesejahteraan umat nampaknya masih belum berkembang.

Dapat diartikan dari pengertian tentang wakaf di atas wakaf itu merupakan aset yang manfaatnya untuk umat. serta pokoknya harus ditahan dan manfaatnya digunakan untuk kepentingan umat. Jadi dapat di simpulkan bahwa masyarakat umum mengetahui yang bisa di wakafkan ini hanyalah sebatas wakaf harta saja, namun jika kita lihat sekarang ini sangat banyak wakaf-wakaf lain selain dari pada wakaf harta benda ini. Contohnya saja di zaman milenial ini sangat maraknya wakaf uang/tunai, ada juga wakaf berupa saham, wakaf jasa dan lain sebagainya yang kita ketahui.

Menurut Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 Wakaf adalah perbuatan hukum wakif (orang yang berwakaf) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah².

Pada dasarnya, Islam berpatokan pada dua sumber hukum yang harus dipegang oleh umat Muslim sampai akhir hayat, yaitu Al-Quran dan Hadits. Adapun sumber hukum Hadits/Sunnah berupa tingkah laku, perkataan, dan

² Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya*, (Jakarta: Departemen Agama, 2007), pasal I angka I, hal.3.

keputusan yang dilakukan Rasulullah semasa hidup. Umat islam harus berpatokan pada hukum tersebut dalam menjalankan ibadah, termasuk wakaf.

Berdasarkan kesepakatan para ulama, hukum mengamalkan wakaf adalah sunnah. Wakaf juga memiliki banyak keutamaan sehingga banyak umat Islam berlomba-lomba untuk menyedekahkan harta bendanya demi kesejahteraan umat.

Dalam Al-Quran Allah juga menjelaskan beberapa ayat tentang keutamaan wakaf, antara lain dalam surat Al-Baqarah ayat 261, yang berbunyi:

وَاللَّهُ حَبِيبٌ مِّائَةً سُبُلُهُ كُلٌّ فِي سَبِيلِ سَعٍ ثَائِبَةٍ حَبَّةٍ كَمَثَلِ اللَّهِ سَبِيلٍ فِي أَمْوَالِهِمْ يُنْفِقُونَ الَّذِينَ مَثَلُ
عَلَيْهِمْ وَاسِعٌ وَاللَّهُ يَشَاءُ لِمَنْ يَضَاعِفُ

Artinya : *Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya dijalan Allah seperti sebuitr biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, Pada setiap tangkai ada serratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas, maha mengetahui.*

Pemerintah Indonesia terus-menerus melakukan pengembangan dan pengelolaan harta wakaf di tanah air guna meningkatkan kehidupan beragama. Sejauh ini pemerintah telah berupaya memfasilitasi pengembangan dan pengelolaan harta wakaf sesuai dengan tuntutan kebutuhan di masa sekarang. Pemerintah juga telah menyiapkan perundang-undangan bagi pengelolaan harta wakaf di Indonesia. Terlepas dari wakaf yang beraneka ragam di zaman milenial ini, yang kita ketahui saat ini pemerintah sedang giat-giatnya membangun sarana dan prasarana untuk masyarakat. Terlepas dari hal apapun. Baik itu untuk pembangunan rumah ibadah, pembangunan jalan tol dan lain sebagainya.

Memandang dengan giatnya pemerintah membangun sarana dan prasarana untuk masyarakat saat ini tidak menutup kemungkinan terpakainya tanah-tanah yang sudah diperuntukkan menjadai tanah wakaf oleh si empunya tanah (pewakif) bahkan ada yang sudah disertifikat wakafkan.³

Masjid Bani Salim Lampaseh mempunyai beberapa harta wakaf, diantaranya yaitu harta wakaf tanah, yang sekarang sudah dimanfaatkan dan disewakan oleh masyarakat setempat untuk digunakan sebagai Pasar Loak (pasar barang bekas). Tanah wakaf tersebut sudah lama diwakafkan oleh si wakif kepada panitia masjid periode sebelumnya. Hingga saat ini harta wakaf tanah tersebut masih terus dimanfaatkan oleh masyarakat

Setelah observasi awal peneliti melihat fenomena dilapangan bahwa penerimaan harta wakaf sudah sesuai dengan ajaran syariat islam, yaitu adanya pihak wakaf dan penerima wakaf, adanya ijab Kabul, dan adanya harta yang akan diwakafkan. Namun Peneliti menemukan permasalahan dalam pihak pengelola yaitu pihak Panitia Masjid dalam pengimplementasian manajemen resiko terhadap tanah wakaf tersebut. Peneliti menemukan bahwasanya pengimplementasian manajemen resiko belum maksimal sesuai konsep yang sudah direncanakan sehingga terjadi ketimpangan sosial antara internal pengelola. Hingga saat ini, panitia masih memiliki kendala dalam mengelola dan menerapkan manajemen resiko dari harta wakaf tersebut, seperti penggunaan dana yang tidak dapat dimanfaatkan seefektif mungkin. Sehingga ketika di butuhkan dana untuk

³ Umami Salamah Lubis, *Ruislag Harta Wakaf*, Jurnal Delegalata: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 6 Nomor. 1, 2021, hal. 117.

keperluan Masjid secara tiba-tiba panitia tidak mampu untuk mendapatkan dana yang akan dibutuhkan.

Berdasarkan latar belakang dapat dipahami bahwa wakaf sangat berguna bagi masyarakat Islam di Aceh. Hal ini disebabkan karena tuntutan akan kebutuhan hidup masyarakat Aceh sekarang ini. Dengan demikian, pengimplementasian manajemen resiko dalam pengelolaan harta wakaf perlu diperhatikan dengan sebaik-baiknya, supaya wakaf dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi di kalangan masyarakat Aceh. Sistem perlu juga dirubah supaya sesuatu yang akan dilakukan akan terlaksana dan tujuan tersebut berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang *“Implementasi Manajemen Resiko Dalam Pengelolaan Harta Wakaf Pada Masjid Bani Salim Lampaseh”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi manajemen resiko dalam pengelolaan harta wakaf di Masjid Bani Salim Lampaseh?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi panitia Masjid Bani Salim Lampaseh dalam implementasi manajemen resiko dalam mengelola harta wakaf?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi manajemen resiko dalam pengelolaan harta wakaf di Masjid Bani Salim Lampaseh
2. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi panitia Masjid Bani Salim Lampaseh dalam impenmentasi manajemen resiko dalam mengelola harta wakaf.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat diambil manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Manfaat secara teoritis adalah dengan adanya penelitian ini peneliti berharap dapat menambah wawasan keilmuan dan dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya.
2. Manfaat secara praktis adalah dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman terhadap masyarakat. Selain itu hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu tolak ukur dari kinerja sistem pengelolaan harta wakaf di Masjid Bani Salim Lampaseh.

E. Definisi Operasional

1. Implementasi

Secara umum Implementasi dalam kamus besar Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu

tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.⁴

Implementasi merupakan aspek penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana dan prasarana tertentu dan dalam urutan tertentu. Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakan itu.

2. Manajemen

Manajemen berasal dari *to manage* yang artinya mengatur. Peraturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan.⁵ Manajemen dalam arti luas adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

3. Resiko

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Resiko adalah kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat merugikan Perusahaan. Vaughan mengemukakan beberapa definisi resiko sebagaimana dapat kita lihat sebagai berikut:

⁴ Hernita Ulfatihah, *Implementasi Tabungan Baitullah Ib Hasanah dan Variasi Akad Pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Pekanbaru*, (UIN Sultan Syarif Kasim Riau), hal. 31

⁵ Malayu SP Hasibuan, *Manajemen Dasar Pengertian dan Masalah* (Jakarta : Bumi Aksara, 2014) h.19

1. *Risk is the chance of loss* (Resiko adalah kerugian) Chance of loss berhubungan dengan exposure (keterbukaan) terhadap kemungkinan kerugian.
2. *Risk is the possibility* (Resiko adalah kemungkinan kerugian) Istilah possibility berarti bahwa probabilitas suatu peristiwa berada diantara nol dan satu.
3. *Risk is uncertainty* (Resiko adalah ketidakpastian) Uncertainty dapat bersifat subjective dan objective. Subjective uncertainty merupakan penilaian individu terhadap situasi resiko yang didasarkan pada pengetahuan dan sikap individu yang bersangkutan.
4. *Risk is the dispersion of actual from expected result* Merupakan penyebaran hasil actual dari hasil yang diharapkan.⁶

4. Pengelolaan

Pengelolaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengelolaan adalah penyelenggaraan, pengurusan. Adapun yang dimaksud dengan pengelolaan dalam penelitian ini adalah pengelolaan atau pengembangan harta wakaf untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Aceh.⁷

5. Harta

Harta adalah barang-barang, uang dan sebagainya yang merupakan kekayaan; barang-barang yang berharga milik seseorang; kekayaan berwujud dan

⁶ Sriyono, MM *Pengantar Manajemen Resiko* (Sidoarjo : Umsida Press), 2019, hal. 5

⁷ Departemen pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. III, (Jakarta: Balai pustaka, 1990), hal. 849

tidak berwujud yang bernilai dan yang menurut hukum dimiliki perusahaan berharta memiliki banyak harta.⁸

6. Wakaf

Wakaf menurut istilah syarak adalah menahan harta yang mungkin diambil mamfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (ainnya) dan digunakan untuk kebaikan.⁹

F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan dalam memahami isi skripsi ini, maka penulis membaginya ke dalam beberapa bab, yaitu: Bab satu, merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, mamfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, mengemukakan landasan teori yang memberikan uraian umum tentang pengertian Implementasi manajemen resiko, pengertian pengelolaan, pengertian wakaf dan sejarahnya, dasar hukum wakaf, syarat dan rukun wakaf.

Bab tiga, pada bab ini menjelaskan tentang metodologi penelitian yaitu metode yang digunakan, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab empat, menjelaskan tentang hasil penelitian, yaitu gambaran umum Masjid Bani Salim Lampaseh, sistem pengelolaan harta wakaf di Masjid Bani Salim Lampaseh, sistem pembinaan nazir wakaf dan tantangan yang dihadapi panitia Masjid Bani Salim Lampaseh.

⁸ Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 25

Bab lima, penutup merupakan akhir dari pembahasan skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

